



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1514 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SELLI SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, Nomor 63 NH, Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panca Tanjung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Panca Tanjung, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Alteleri, Nomor 25, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **BASARIA SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, Nomor 60, Kelurahan Aek Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. **RINA RAHEL SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, Nomor 61 NH, Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Surat Hibah tertanggal 5 Oktober 1991 dan sudah

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Nomor Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/

Pematang Siantar tanggal 4 Maret 2010 adalah sah;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dan siapapun supaya keluar dari tanah terperkara dengan membongkar rumah milik Tergugat dan mengosongkan seluruh harta bendanya dan menyerahkan objek perkara terhadap Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan dalam hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat surat yang diterbitkan Tergugat atau pihak lain yang menimbulkan hak untuk Tergugat maupun pihak lain;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 97.600.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sejak tahun 1992 sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sita jaminan adalah sah menurut hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ;
10. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- B. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- C. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- D. *Legal standing* Penggugat II tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi alm. Midian Siahaan (isterinya Esteria br Tampubolon), Saur Basaria Siahaan, Rina Rahel Siahaan dan Calara Siahaan adalah anak dan ahli waris serta yang paling berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari alm. Anton Siahaan dan almh. Rosianna Boru Napitupulu;
 3. **Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 390 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:**

Sebelah utara	berbatasan dengan jalan DI Panjaitan;
Sebelah selatan	berbatasan dengan selokan/parit;
Sebelah timur	berbatasan dengan tanah Binsar Siregar;
Sebelah barat	berbatasan dengan tanah marga Marpaung;

adalah harta peninggalan alm. Anton Siahaan dan almh. Rosianna boru Napitupulu yang belum pernah dibagi secara resmi/sah oleh para ahli warisnya;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi yang telah menguasai dan mengusahai objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seizin dan persetujuan dari para ahli waris alm. Anton Siahaan dan almh. Rosianna boru Napitupulu yaitu dengan mendirikan bangunan rumah toko permanen di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong;
 6. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan pengalihan objek perkara dimaksud adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dibatalkan;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan yang dimohonkan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi;
 8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perkara tersebut, gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 102/Pdt.G/ 2018/PN Pms tanggal 4 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Hibah tertanggal 5 Oktober 1991 yang sudah dinyatakan sah oleh pengadilan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2009/PN Pms tanggal 4 Maret 2010 adalah sah;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan siapapun supaya keluar dari tanah terperkara dengan membongkar rumah milik Tergugat dan mengosongkan seluruh harta bendanya dan menyerahkan objek perkara terhadap Para Penggugat tanpa syarat apapun;
- Menyatakan dalam hukum tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat-surat yang diterbitkan Tergugat atau pihak lain yang menimbulkan hak untuk Tergugat maupun pihak lain;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 255/Pdt/2019/PT MDN tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan kasasi a quo pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 255/PDT/2019/PT MDN *juncto* Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 255/Pdt/2019/PT MDN tanggal 12 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pdt.G/2018/PN PMS tanggal 4 April 2019;
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat asal untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 23 Oktober 2019, kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi tanggal 11 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hibah yang dilakukan oleh Midian Siahaan atas tanah objek sengketa miliknya untuk seluruh adik-adiknya yang kesemuanya perempuan berdasarkan Surat Hibah tanggal 5 Oktober 1991 adalah sah;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang menjadi hak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat harus mengosongkan tanah objek sengketa yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan menyerahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SELLI SIAHAAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SELLI SIAHAAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H.,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8